



## BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 21 April 2020 M.  
27 Sya'ban 1441 H.

- Yth. Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman;
  2. Staf Ahli Bupati Pasaman;
  3. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman;
  4. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
  5. Pimpinan BUMD Kabupaten Pasaman;

di -

Tempat.

### SURAT EDARAN

NOMOR: 360/ *Of* /COVID-19-PSM/2020

### TENTANG



### PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN SEBAGAI WILAYAH DENGAN PENETAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/072/COVID-19-SBR/IV-2020 tanggal 21 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor pada Kabupaten Kota/Kota di Sumatera Barat, maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman agar menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
2. Kepala SKPD/Unit Kerja menginstruksikan kepada pejabat pada masing-masing SKPD untuk memberikan tugas kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di rumah agar target kinerja SKPD dan pelayanan tetap dapat terlaksana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media elektronik yang tersedia.
3. Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka dapat dilakukan secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
4. Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja ditempat kerja/kantor, bagi SKPD/unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat strategis yaitu:
  - a. Dinas Kesehatan dan jajarannya;
  - b. Dinas Sosial;
  - c. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - g. Dinas Pangan;
  - h. Badan Keuangan Daerah;
  - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- j. Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping;
  - k. Perusahaan Daerah Air Minum; dan
  - l. Personil yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.
5. Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja ditempat kerja/kantor, Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
  - b. larangan setiap Aparatur Sipil Negara yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan ditempat kerja antara lain penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu menyusui dan ibu hamil;
  - c. membagi penugasan dan jam kerja; dan
  - d. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 ditempat kerja.
7. Bagi PNS yang berstatus WFH berhak memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan tetap mengisi jurnal harian dengan ketentuan pelaksanaan 1 (satu) hari WFH dalam jurnal harian PNS dihitung sebagai 1 (satu) tugas pokok.
8. Pemberlakuan
- a. Ketentuan ini juga berlaku bagi Non Aparatur Sipil Negara yang ada pada setiap SKPD/Unit Kerja termasuk Pemerintahan Nagari.
  - b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikianlah disampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

  
BUPATI PASAMAN,  
  
H. YUSUF LUBIS, SH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
- 2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
- 3. Forkopimda Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
- 4. Instansi vertikal se-Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
- 5. Arsip.